8. STANDAR PELAYANAN VISUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1.Kartu identitas/KTP 2.Surat rujukan 3. Permintaan Visum Et Repertum
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pendaftaran Pemeriksaan dan Tindakan Medis Pengambilan Obat Penyelesaian Administrasi Dirawat / pulang Keterangan : 1. Pasien datang 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 3. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter, pemeriksaan penunjang (lab atau rontgen bila diperlukan) dan tindakan medis 4. Pengambilan obat (bila ada) 5. Penyelesaian administrasi di kasir dan pengambilan surat visum 6. Pasien pulang / dirawat
3.	Waktu pelayanan	1 Jam (khusus prosedur 1 s.d.4) Untuk pembuatan visum et repertum rata- rata 7 hari kerja
4.	Biaya /tarif	Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2012 dan Perubahannya. JKN/KIS : INA CBG's
5.	Produk layanan	Pelayanan Visum Et Repertum
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : rsu.pmk@gmail.com 2. Telp : 0562-241203 3. SMS : 085348767509 / 089621812377 4. Kotak saran 5. Aplikasi SP4N - Lapor 6. Petugas informasi dan pengaduan